




**PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN
ANGGARAN 2023**



**PEMERINTAH DESA KALIPOH
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN**



KEPALA DESA KALIPOH
KECAMATAN AYAH
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH NOMOR 4 TAHUN 2023
TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KALIPOH

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 33 Ayat (8) dan (9) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan perubahan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Tambahan Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023;
 - b. adanya perubahan Keluarga Penerima Manfaat Penerima BLT DD Tahun anggaran 2023;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Peraturan Kepala Desa Kalipoh Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
8. Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang RPJM Desa Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Desa Kalipoh Nomor 2);
9. Peraturan Desa Nomor 2 Kalipoh Tahun 2022 tentang RKP Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kalipoh Nomor 2);
10. Peraturan Desa Nomor 11 Tahun 2022 tentang APBD Desa Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kalipoh Nomor 11).

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH TENTANG PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, sebagai berikut :

1. Saminah NIK 3305014407730005 Nomor KK 3305011404200001 dengan alamat RT 001 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat ;
2. Jasno NIK 3305010203680002 Nomor KK 3305012912090022 dengan alamat RT 001 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;

3. Pasinah NIK 3305016104710003 Nomor KK 3305012812210010 dengan alamat RT 002 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
4. Suripah NIK 3305014806620001 Nomor KK 3305012501160006 dengan alamat RT 003 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
5. Riyan Arif Nugroho NIK 3305011105780008 Nomor KK 3305012112110015 dengan alamat RT 003 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
6. Imam Budianto NIK 3305013001920001 Nomor KK 3305010308180001 dengan alamat RT 004 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
7. Indrawanto NIK 3305012408850004 Nomor KK 3305012111130011 dengan alamat RT 006 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
8. Khamimudin NIK 3305012309850004 Nomor KK 3305011408110002 dengan alamat RT 007 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
9. Eli Kuswati NIK 3303184607860001 Nomor KK 3303181508070396 dengan alamat RT 008 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
10. Muslimin NIK 3305011805740004 Nomor KK 3305010102110067 dengan alamat RT 001 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
11. Damirah NIK 3305014401560001 Nomor KK 3305011501100017 dengan alamat RT 002 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
12. Veza Khulwati NIK 3305014301010003 Nomor KK 3305039801130003 dengan alamat RT 003 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
13. Miftahatun NIK 3305017103860001 Nomor KK 3329032711170001 dengan alamat RT 004 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
14. Ida Mudrikah NIK 3305014503880004 Nomor KK 3305010202110029 dengan alamat RT 006 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
15. Saliyem NIK 3305015010640005 Nomor KK 3305012905130005 dengan alamat RT 002 RW 003 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
16. Khasanudin NIK 3305010211600004 Nomor KK 3305012312090018 dengan alamat RT 003 RW 004 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;

17. Suman NIK 3204052102750004 Nomor KK
3204051401130020 dengan alamat RT 003 RW 004
karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
Digantikan dengan keluarga penerima manfaat BLT Desa,
sebagai berikut :

1. Turipto NIK 3305010409770001 Nomor KK
3305013101110040 dengan alamat RT 001 RW 001;
2. Rakim NIK 3305010101690011 Nomor KK
3305012905110002 dengan alamat RT 002 RW 001;
3. Waryono NIK 3305012505790005 Nomor KK
3305011401160003 dengan alamat RT 003 RW 001;
4. Nafiul Umam NIK 3305010101910006 Nomor KK
3305011401160003 dengan alamat RT 005 RW 001;
5. Abdul Rosid NIK 3305011807550001 Nomor KK
3305011702100025 dengan alamat RT 006 RW 001;
6. Sugino NIK 3305010304660007 Nomor KK
3305010508110001 dengan alamat RT 007 RW 001;
7. Imam Buhori NIK 3305012512600001 Nomor KK
3305013006120025 dengan alamat RT 007 RW 001;
8. Masimin NIK 3305010610810001 Nomor KK
3305011211130003 dengan alamat RT 008 RW 001;
9. Sairin NIK 3305010312750001 Nomor KK
3305013010090001 dengan alamat RT 008 RW 001;
10. Nafiah NIK 3305014206620001 Nomor KK
3305012701220003 dengan alamat RT 001 RW 002;
11. Siti Fatimah NIK 3305014910800001 Nomor KK
3305012607100008 dengan alamat RT 002 RW 002;
12. Saniyem NIK 3305015505610004 Nomor KK
3305010407120027 dengan alamat RT 003 RW 002;
13. Rasim NIK 3305011112670002 Nomor KK
3305013101110008 dengan alamat RT 004 RW 002;
14. Agus Siswanto NIK 3305013108770001 Nomor KK
3305013001140013 dengan alamat RT 006 RW 002;
15. Abdul Rosyid NIK 3305012206970001 Nomor KK
3305010507220002 dengan alamat RT 002 RW 003;
16. Nasirin NIK 3305011103850004 Nomor KK
3305011201110042 dengan alamat RT 003 RW 004;
17. Sutanto NIK 3305011103830004 Nomor KK
3305011803110022 dengan alamat RT 001 RW 004;

Pasal 2

Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menggantikan Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menerima bansos penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dimasukkan dalam Daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang menggantikan Keluarga penerima manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat menerima besaran BLT

Desa sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan Ketujuh sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.


Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kalipoh

Ditetapkan di : Kalipoh
Pada Tanggal : 27 Juni 2023
Kepala Desa Kalipoh



Diundangkan di Kalipoh
Pada tanggal 27 Juni 2023
SEKRETARIS DESA KALIPOH



PAMUJI

BERITA DESA KALIPOH TAHUN 2023 NOMOR 5

Lampiran : PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH
NOMOR : 5 Tahun 2023
TANGGAL : 27 Juni 2023

TENTANG : PERUBAHAN PERATURAN KEPALA DESA KALIPOH NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN KELUARGA
PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA TAHUN 2023

NO	NAMA KPM	ALAMAT (RT/RW)	NIK	NOMOR KARTU KELUARGA	PEKERJAAN	DTKS/NON DTKAS
1	TURIPTO	KALIPOH RT 001 RW 001	3305010409770001	3305013101110040	Petani/Perkebunan	DTKS
2	RAKIM	KALIPOH RT 002 RW 001	3305010101690011	3305012905110002	Petani/Perkebunan	NON DTKS
3	WARYONO	KALIPOH RT 003 RW 001	3305012505790005	3305012305120011	Petani/Perkebunan	DTKS
4	NAFIUL UMAM	KALIPOH RT 005 RW 001	3305010101910006	3305011401160003	Wiraswasta	DTKS
5	ABDUL ROSID	KALIPOH RT 006 RW 001	3305011807550001	3305011702100025	Petani/Perkebunan	DTKS
6	SUGINO	KALIPOH RT 007 RW 001	3305010304660007	3305010508110001	Petani/Perkebunan	NON DTKS
7	IMAM BUHORI	KALIPOH RT 007 RW 001	3305012512600001	3305013006120025	Buruh Harian Lepas	DTKS
8	MASIMIN	KALIPOH RT 008 RW 001	3305010610810001	3305011211130003	Petani/Perkebunan	DTKS
9	SAIRIN	KALIPOH RT 008 RW 001	3305010312750001	3305013010090001	Petani/Perkebunan	NON DTKS
10	NAFIAH	KALIPOH RT 001 RW 002	3305014206620001	3305012701220003	Petani/Perkebunan	NON DTKS
11	SITI FATIMAH	KALIPOH RT 002 RW 002	3305014910800001	3305012607100008	Petani/Perkebunan	NON DTKS
12	SANIYEM	KALIPOH RT 003 RW 002	3305015505610004	3305010407120027	Petani/Perkebunan	NON DTKS
13	RASIM	KALIPOH RT 004 RW 002	3305011112670002	3305013101110008	Petani/Perkebunan	DTKS
14	BAHRUDIN	KALIPOH RT 005 RW 002	3305010302650005	3305010803100014	Pedagang	NON DTKS
15	SAMSIYAH	KALIPOH RT 005 RW 002	3305014101650017	3305012506120019	Petani/Perkebunan	NON DTKS
16	AGUS SISWANTO	KALIPOH RT 006 RW 002	3305013108770001	3305013001140013	Petani/Perkebunan	DTKS
17	SAMIJAN	KALIPOH RT 007 RW 002	3305011206750011	3305010101070758	Petani/Perkebunan	DTKS
18	WIDODO	KALIPOH RT 001 RW 003	3305010907830003	3305010202110026	Petani/Perkebunan	DTKS
19	ABDUL ROSYID	KALIPOH RT 002 RW 003	3305012206970001	3305010507220002	Petani/Perkebunan	NON DTKS
20	SUKARDI	KALIPOH RT 003 RW 003	3305010505830007	3305012606120006	Nelayan/Perikanan	DTKS
21	AGUS TRIYONO	KALIPOH RT 004 RW 003	3305010408850002	3305012709130005	Petani/Perkebunan	NON DTKS
22	FATMALASITA	KALIPOH RT 005 RW 003	3204124504830029	3305012501210009	Mengurus Rumah Tangga	NON DTKS
23	KHOTIMAH	KALIPOH RT 005 RW 003	3305017112550023	3305012401180002	Petani/Perkebunan	DTKS
24	SAMEN	KALIPOH RT 006 RW 003	3305014910450003	3305012004120028	Petani/Perkebunan	DTKS
25	JAENI	KALIPOH RT 001 RW 004	3305010406800007	3305011610150001	Wiraswasta	DTKS
26	SUTANTO	KALIPOH RT 001 RW 004	3305011103830004	3305011803110022	Wiraswasta	NON DTKS
27	M SAMSUL ARIFIN	KALIPOH RT 002 RW 004	3305011311990007	3305010503180006	Wiraswasta	DTKS
28	SAROTUN	KALIPOH RT 003 RW 004	3305010309810004	3305010810100012	Buruh Tani/Perkebunan	DTKS
29	NASIRIN	KALIPOH RT 003 RW 004	3305011103850004	3305011201110042	Petani/Perkebunan	DTKS
30	NASRUDIN	KALIPOH RT 001 RW 005	3305010608640003	3305010803110114	Petani/Perkebunan	NON DTKS
31	YASINEM	KALIPOH RT 002 RW 005	3305015507640006	3305010101071672	Petani/Perkebunan	NON DTKS
32	KASIJEM	KALIPOH RT 003 RW 005	3305014506690004	3305010802110036	Petani/Perkebunan	NON DTKS
33	HESTI SULASTRI	KALIPOH RT 004 RW 005	3202045807890001	3305011511170004	Mengurus Rumah Tangga	NON DTKS

Kepala Desa Kalipoh
KEPALA DESA
KALIPOH
Sarudin
KECAMATAN AYAH

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA KHUSUS
TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN 2023

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Aula Balai Desa Kalipoh Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen telah dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun 2023.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, Kelembagaan Desa dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi, dan penetapan perubahan keluarga penerima manfaat penerima BLT Desa.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sebagai berikut ;

A. Waktu

Musyawarah Desa Khusus tentang Penetapan Perubahan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa Tahun 2023 dilaksanakan selama 1 (satu) hari.

B. Tujuan

Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi, dan penetapan perubahan keluarga miskin penerima BLT Desa yang menggantikan keluarga penerima manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, sebagai berikut :

1. Saminah NIK 3305014407730005 Nomor KK 3305011404200001 dengan alamat RT 001 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat ;
2. Jasno NIK 3305010203680002 Nomor KK 3305012912090022 dengan alamat RT 001 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
3. Pasinah NIK 3305016104710003 Nomor KK 3305012812210010 dengan alamat RT 002 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
4. Suripah NIK 3305014806620001 Nomor KK 3305012501160006 dengan alamat RT 003 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
5. Riyan Arif Nugroho NIK 3305011105780008 Nomor KK 3305012112110015 dengan alamat RT 003 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
6. Imam Budianto NIK 3305013001920001 Nomor KK 3305010308180001 dengan alamat RT 004 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
7. Indrawanto NIK 3305012408850004 Nomor KK 3305012111130011 dengan alamat RT 006 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;

8. Khamimudin NIK 3305012309850004 Nomor KK 3305011408110002 dengan alamat RT 007 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
9. Eli Kuswati NIK 3303184607860001 Nomor KK 3303181508070396 dengan alamat RT 008 RW 001 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
10. Muslimin NIK 3305011805740004 Nomor KK 3305010102110067 dengan alamat RT 001 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
11. Damirah NIK 3305014401560001 Nomor KK 3305011501100017 dengan alamat RT 002 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
12. Veza Khulwati NIK 3305014301010003 Nomor KK 3305039801130003 dengan alamat RT 003 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
13. Miftahatun NIK 3305017103860001 Nomor KK 3329032711170001 dengan alamat RT 004 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
14. Ida Mudrikah NIK 3305014503880004 Nomor KK 3305010202110029 dengan alamat RT 006 RW 002 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
15. Saliyem NIK 3305015010640005 Nomor KK 3305012905130005 dengan alamat RT 002 RW 003 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
16. Khasanudin NIK 3305010211600004 Nomor KK 3305012312090018 dengan alamat RT 003 RW 004 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
17. Suman NIK 3204052102750004 Nomor KK 3204051401130020 dengan alamat RT 003 RW 004 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat;
18. Yuliani NIK 3305017103960001 Nomor KK 3305010309140003 dengan alamat RT 003 RW 005 karena tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat.

Digantikan dengan keluarga penerima manfaat BLT Desa, sebagai berikut :

1. Turipto NIK 3305010409770001 Nomor KK 3305013101110040 dengan alamat RT 001 RW 001;
2. Rakim NIK 3305010101690011 Nomor KK 3305012905110002 dengan alamat RT 002 RW 001;
3. Waryono NIK 3305012505790005 Nomor KK 3305011401160003 dengan alamat RT 003 RW 001;
4. Nafiul Umam NIK 3305010101910006 Nomor KK 3305011401160003 dengan alamat RT 005 RW 001;
5. Abdul Rosid NIK 3305011807550001 Nomor KK 3305011702100025 dengan alamat RT 006 RW 001;

6. Sugino NIK 3305010304660007 Nomor KK 3305010508110001 dengan alamat RT 007 RW 001;
7. Imam Buhori NIK 3305012512600001 Nomor KK 3305013006120025 dengan alamat RT 007 RW 001;
8. Masimin NIK 3305010610810001 Nomor KK 3305011211130003 dengan alamat RT 008 RW 001;
9. Sairin NIK 3305010312750001 Nomor KK 3305013010090001 dengan alamat RT 008 RW 001;
10. Nafiah NIK 3305014206620001 Nomor KK 3305012701220003 dengan alamat RT 001 RW 002;
11. Siti Fatimah NIK 3305014910800001 Nomor KK 3305012607100008 dengan alamat RT 002 RW 002;
12. Saniyem NIK 3305015505610004 Nomor KK 3305010407120027 dengan alamat RT 003 RW 002;
13. Rasim NIK 330501112670002 Nomor KK 3305013101110008 dengan alamat RT 004 RW 002;
14. Agus Siswanto NIK 3305013108770001 Nomor KK 3305013001140013 dengan alamat RT 006 RW 002;
15. Abdul Rosyid NIK 3305012206970001 Nomor KK 3305010507220002 dengan alamat RT 002 RW 003;
16. Nasirin NIK 3305011103850004 Nomor KK 3305011201110042 dengan alamat RT 003 RW 004;
17. Sutanto NIK 3305011103830004 Nomor KK 3305011803110022 dengan alamat RT 001 RW 004;
18. Kasijem NIK 3305014506690004 Nomor KK 3305010802110036 dengan alamat RT 003 RW 005.

C. Narasumber

1. Kepala Desa/Aparat Pemerintah Desa Kalipoh;
2. BPD Desa Kalipoh

D. Peserta

Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah :

1. Unsur RT/RW;
2. Unsur Relawan Desa Lawan COVID-19;
3. Tokoh agama/tokoh masyarakat;
4. Unsur perempuan;
5. Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD).

E. Hasil

Hasil dari Musyawarah Desa Khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang akan menggantikan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, menyepakati/menetapkan sebagai berikut :

1. Dari data Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebanyak 33 (Tiga puluh tiga) KK, disepakati/ditetapkan keluarga miskin yang memenuhi syarat (MS) sebagai Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebanyak 15 (Lima Belas) KK dan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebanyak 18 (Delapan Belas) KK dengan rincian sebagai berikut :

**REKAPITULASI HASIL MUSDESUS PENETAPAN PERUBAHAN
KELUARGA PENERIMA MANFAAT BLT DESA**

NO	RT	RW	Jumlah Usulan	Jumlah KK MS	Jumlah KK TMS
1.	001	001	1	1	0
2.	002	001	1	1	0
3.	003	001	1	1	0
4.	005	001	1	1	0
5.	006	001	1	1	0
6.	007	001	2	2	0
7.	008	001	2	2	0
8.	001	002	1	1	0
9.	002	002	1	1	0
10.	003	002	1	1	0
11.	004	002	1	1	0
12.	006	002	1	1	0
13.	002	003	1	1	0
14.	001	004	1	1	0
15.	003	004	1	1	0
16.	003	005	1	1	0
JUMLAH TOTAL			18	18	0

2. Selanjutnya Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang menggantikan Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa yang tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, ditetapkan sebagai berikut :

1. Turipto NIK 3305010409770001 Nomor KK 3305013101110040 dengan alamat RT 001 RW 001;
2. Rakim NIK 3305010101690011 Nomor KK 3305012905110002 dengan alamat RT 002 RW 001;
3. Waryono NIK 3305012505790005 Nomor KK 3305011401160003 dengan alamat RT 003 RW 001;
4. Nafiul Umam NIK 3305010101910006 Nomor KK 3305011401160003 dengan alamat RT 005 RW 001;
5. Abdul Rosid NIK 3305011807550001 Nomor KK 3305011702100025 dengan alamat RT 006 RW 001;
6. Sugino NIK 3305010304660007 Nomor KK 3305010508110001 dengan alamat RT 007 RW 001;
7. Imam Buhori NIK 3305012512600001 Nomor KK 3305013006120025 dengan alamat RT 007 RW 001;
8. Masimin NIK 3305010610810001 Nomor KK 3305011211130003 dengan alamat RT 008 RW 001;
9. Sairin NIK 3305010312750001 Nomor KK 3305013010090001 dengan alamat RT 008 RW 001;
10. Nafiah NIK 3305014206620001 Nomor KK 3305012701220003 dengan alamat RT 001 RW 002;
11. Siti Fatimah NIK 3305014910800001 Nomor KK 3305012607100008 dengan alamat RT 002 RW 002;
12. Saniyem NIK 3305015505610004 Nomor KK 3305010407120027 dengan alamat RT 003 RW 002;
13. Rasim NIK 3305011112670002 Nomor KK 3305013101110008 dengan alamat RT 004 RW 002;
14. Agus Siswanto NIK 3305013108770001 Nomor KK 3305013001140013 dengan alamat RT 006 RW 002;

15. Abdul Rosyid NIK 3305012206970001 Nomor KK 3305010507220002 dengan alamat RT 002 RW 003;
16. Nasirin NIK 3305011103850004 Nomor KK 3305011201110042 dengan alamat RT 003 RW 004;
17. Sutanto NIK 3305011103830004 Nomor KK 3305011803110022 dengan alamat RT 001 RW 004;
18. Kasijem NIK 3305014506690004 Nomor KK 3305010802110036 dengan alamat RT 003 RW 005.

3. Hasil musyawarah desa ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.